



**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 420 / 1064 / 2015

BUPATI SUKOHARJO

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Pendirian SMP WIDYA WACANA KARTASURA yang diajukan oleh YAYASAN SEKOLAH KRISTEN WIDYA WACANA SURAKARTA yang beralamat di Jalan Veteran No 174-176 Surakarta, Nomor: 039/YSK/D.1/II/2015 Tanggal 10 Februari 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional SMP WIDYA WACANA KARTASURA dan hasil verifikasi ke SMP WIDYA WACANA KARTASURA di Krapyak, Gedong Obat RT 002 RW 010 Kartasura Sukoharjo.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perizinan, Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah maka kami dapat memberikan Ijin/Persetujuan kepada:

Badan Penyelenggara : YAYASAN SEKOLAH KRISTEN WIDYA WACANA SURAKARTA
Alamat : Jalan Veteran No 174-176 Surakarta
Jenis / Nama Sekolah : SMP WIDYA WACANA KARTASURA

Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat menerima peserta didik/siswa kelas 1 (satu) dengan ketentuan:

1. Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang diterapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
3. Ijin/Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Widya Wacana tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Ijin/Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Sukoharjo, Maret 2015
BUPATI SUKOHARJO

H. WARDoyo WIJAYA SH., MH.

Tembusan Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta.